



**PUTUSAN**  
**Nomor 3/Pid.B/2020/PN.Psb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **EDWAR Pgl DEWAR;**  
Tempat lahir : Silawai;  
Umur/ tanggal lahir : 31 Tahun/ 17 Desember 1988;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jorong Silawai Timur Kenagarian Air Bangis  
Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman  
Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Sopir;  
Pendidikan : SD (Tidak Tamat);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 November 2019 sampai dengan tanggal 24 November 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2019 sampai dengan tanggal 3 Januari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 6 Januari 2020;
4. Hakim sejak tanggal 9 Januari 2020 sampai dengan tanggal 7 Februari 2020;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat sejak tanggal 8 Februari 2020 sampai dengan tanggal 7 April 2020;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 3/Pid.B/2020/PN.Psb tanggal 10 Januari 2020 dan tanggal 21 Januari 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 3/Pid.B/2020/PN.Psb tanggal 10 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa EDWAR Pgl DEWAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *pencurian dengan pemberatan* sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EDWAR Pgl DEWAR dengan pidana selama *7 (tujuh) Bulan* dikurangi masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 105 (seratus lima) tandan buah kelapa sawit;
  - 1 (satu) buah buku mutasi merk OKEY warna biru;
  - 1 (satu) lembar surat izin masuk lokasi PT. BTN air runding;
  - 1 (satu) lembar data timbangan buah kelapa sawit.

***Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi DAFRIZAL***

- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi warna kuning dengan nomor polisi BA 8425 AG, dengan nomor rangka FE114E077306, nomor mesin : 4D3 1 G489732.

***Dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa EDWAR Pgl DEWAR***

4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN.Psb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **EDWAR Pgl DEWAR** bersama-sama dengan **sdr. VIKTOR (Dalam Pencarian), sdr. HENDRA (Dalam Pencarian), dan sdr. INCIEK (Dalam Pencarian)**, pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 sekira pukul 10.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juni Tahun 2019 bertempat di Abdeling A 8/9 Jorong Silawai Timur Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat dan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari sabtu tanggal 15 Juni 2019 sekira pukul 23.30 wib, sdr. VIKTOR (dalam pencarian) menghubungi terdakwa bersepakat untuk memanen buah sawit milik PT. BTN (Bina Tani Nusantara), dan memuat buah yang telah dipanen untuk dijual dan hasil penjualannya akan dibagi bersama-sama. Sdr. VIKTOR mengatakan akan mencari buruh yang akan memanen. Mendengar hal tersebut akhirnya terdakwa bersepakat dan menyanggupi ide dari sdr. VIKTOR.
- Keesokan harinya Minggu 16 Juni 2019 pukul 08.30 wib, sdr. VIKTOR menghubungi terdakwa dan memberitahukan untuk masuk kelahan kebun milik PT. BTN untuk panen dan memuat sawit. Tak lama kemudian terdakwa bersama sdr. INCIEK (dalam pencarian) dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi warna kuning dengan nomor polisi BA 8425 AG masuk kelahan kebun milik PT. BTN. Sesampainya disana terdakwa melihat sdr. VIKTOR dan sdr. HENDRA (dalam pencarian) dilahan kebun dan buah sawit sudah dipanen dan buah sawit terkumpul dan siap untuk dimuat kedalam truk, saat itu terdakwa menanyakan keamanan kepada sdr. VIKTOR mengenai buah sawit yang dipanen dan yang akan diangkut dan sdr. VIKTOR menjawabnya dengan kata aman. Kemudian sdr. HENDRA dan sdr. INCIEK memuat sawit yang telah dipanen tersebut kedalam bak mobil truck yang dibawa oleh sdr. INCIEK. Saat dalam

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN.Psb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



proses memuat sawit kedalam bak truck, terdakwa pergi berkeliling melihat kebun sawit dan bertemu dengan saksi ROMI dan saksi DAF yang sedang mengontrol kebun milik PT. BTN. Karena merasa takut, terdakwa kemudian kembali ketempat memuat sawit. Sekira jarak 200 m (dua ratus meter) dari tempat lokasi pemanenan saksi DAF dan saksi ROMI melihat sdr. VIKTOR dan saksi HENDRA melarikan diri. Setelah sampai dilokasi pemanenan, saksi ROMI dan saksi DAF melihat sdr. INCIEK dan 6 (enam) tandan buah sawit berada dibawah sedangkan 99 (Sembilan puluh sembilan) tandan lagi sudah dimuat didalam truk. Tak lama berselang datanglah terdakwa dan meminta maaf atas perbuatannya, saksi DAF menghubungi petugas keamanan PT. BTN yaitu saksi YUSDAR dan menyuruh saksi YUSDAR membawa terdakwa dan sdr. INCIEK ke pos pengamanan. Saat berada di pos pengamanan sdr. INCIEK melarikan diri sementara terdakwa beserta mobil truk yang berisi sawit dibawa ke kantor polisi untuk diproses.

- Bahwa perbuatan terdakwa EDWAR bersama-sama dengan sdr. VIKTOR, sdr. HENDRA dan sdr. INCIEK memanen dan mengangkut buah sawit PT. BTN tanpa sepengetahuan dan izin dari pihak PT. BTN (Bina Tani Nusantara) sebagai pemilik buah sawit tersebut.
- Akibat perbuatan terdakwa EDWAR bersama-sama dengan sdr. VIKTOR, sdr. HENDRA dan sdr. INCIEK, PT. BTN mengalami kerugian Rp. 3.660.000,- (tiga juta enam ratus enam puluh ribu rupiah).

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa membenarkan isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Ir. DAFRIZAL LUBIS Pgl DAF** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah PT.BTN;
  - Bahwa kejadian pengambilan buah kelapa sawit milik PT BTN adalah pada hari hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 sekira pukul 10.00 wib bertempat di Abdeling A 8/9 Jorong Silawai Timur Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat;



- Bahwa saksi melihat sendiri terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa memuat sawit yang telah dipanen dari pohonnya;
- Bahwa saat itu saksi melakukan patrol dikawasan kebun sawit milik PT. BTN bersama dengan saksi ROMI dan diperjalanan saksi bertemu dengan terdakwa EDWAR, kemudian saksi melanjutkan patroli menuju Abdeling A dan melihat ada 2 (dua) orang kabur sehingga saksi merasa curiga dan meneruskan patrol. Kemudian saksi bertemu dengan sdr. INCIEK (dalam pencarian) yang sedang memuat sawit kedalam truk dengan menggunakan tojok. Setelah itu terdakwa menghampiri saksi sendiri dan meminta maaf atas peristiwa pemanenan tersebut. Tak lama berselang dataglah saksi ROMI menyusul saksi;
- Bahwa saksi melihat ada 99 tandan buah sawit didalam mobil truk dan 6 tandan lagi masih berada dibawah;
- Bahwa saksi bertanya kepada saksi ROMI perihal proses pemanenan yang tidak sesuai prosedur dan meminta agar mandor segera dipanggil;
- Bahwa saksi melihat buah sawit yang dipanen tersebut masih muda dan cara pemotongannya tidak sesuai dengan aturan perusahaan;
- Bahwa saksi setelah itu meninggalkan terdakwa EDWAR, sdr. INCIEK dan saksi ROMI dilahan kebun untuk memanggil petugas keamanan;
- Bahwa saksi datang kembali dengan petugas keamanan dan menjemput terdakwa EDWAR dan sdr. INCIEK untuk dibawa ke pos keamanan, dan saat di pos penjagaan sdr. INCIEK berhasil kabur;
- Bahwa terdakwa dan sdr. INCIEK tidak ada meminta izin untuk memanen buah sawit milik PT. BTN;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa PT. BTN mengalami kerugian Rp. 3.660.000,-;
- Bahwa terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan yang diberikan;

**2. ROME YANDRA Pgl ROMI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik PT.BTN adalah pada hari hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 sekira pukul 10.00 wib bertempat di Abdeling A 8/9 Jorong Silawai Timur Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pengambilan buah kelapa sawit tersebut saksi melihat sendiri terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa memuat sawit yang telah dipanen dari pohonnya;
- Bahwa saat itu saksi melakukan patrol dikawasan kebun sawit milik PT. BTN bersama dengan saksi DAFRIZAL menuju Abdeling A dan bertemu dengan sdr. INCIEK (dalam pencarian) yang sedang memuat sawit kedalam truk dengan menggunakan tojok. Setelah itu terdakwa menghampiri saksi dan saksi DAFRIZAL sendiri dan meminta maaf atas peristiwa pemanenan tersebut;
- Bahwa saksi melihat ada 99 tandan buah sawit didalam mobil truk dan 6 tandan lagi masih berada dibawah;
- Bahwa yang bertanggungjawab atas lahan tersebut adalah mandor yaitu sdr. VIKTOR yang mana ikut serta dalam pemanenan bersama terdakwa dan kabur ketika saksi DAFRIZAL memergoki saat panen;
- Bahwa saksi DAFRIZAL bertanya kepada saksi ROMI perihal proses pemanenan yang tidak sesuai prosedur dan meminta agar mandor segera dipanggil;
- Bahwa saksi melihat buah sawit yang dipanen tersebut masih muda dan cara pemotongannya tidak sesuai dengan aturan perusahaan;
- Bahwa saksi DAFRIZAL pergi meninggalkan saksi sendiri terdakwa EDWAR, sdr. INCIEK untuk memanggil petugas keamanan;
- Bahwa saksi DAFRIZAL datang kembali dengan petugas keamanan dan menjemput terdakwa EDWAR dan sdr. INCIEK untuk dibawa ke pos keamanan, dan saat di pos penjagaan sdr. INCIEK berhasil kabur;
- Bahwa terdakwa dan sdr. INCIEK tidak ada meminta izin untuk memanen buah sawit milik PT. BTN;
- Bahwa terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan yang diberikan;

### 3. **EFDONAL PURBA Pgl DONAL** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik PT.BTN adalah pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 sekira pukul 10.00 wib bertempat di Abdeling A 8/9 Jorong Silawai Timur Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa saksi mengetahui pelaku pencurian karena saksi DAFRIZAL menghubungi saksi dan memberitahukan ada kejadian pemanenan sawit tanpa izin;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN.Psb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi sedang berada dikebun milik saksi sendiri dan mendapat telpon dari saksi DAFRIZAL setelah itu saksi langsung menuju ke lahan sawit PT. BTN dan melihat terdakwa bersama dengan sdr. INCIEK;
- Bahwa saksi melihat ada 99 tandan buah sawit didalam mobil truk dan 6 tandan lagi masih berada dibawah;
- Bahwa saksi mengantarkan terdakwa dan sdr. INCIEK ke pos satpam perusahaan;
- Bahwa Terdakwa dan sdr. INCIEK tidak ada meminta izin untuk memanen buah sawit milik PT. BTN;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, PT. BTN mengalami kerugian Rp. 3.660.000,-;
- Bahwa terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan yang diberikan;

#### 4. YUSDAR Pgl YUSDAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik PT.BTN adalah pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 sekira pukul 10.00 wib bertempat di Abdeling A 8/9 Jorong Silawai Timur Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa saksi mengetahui pelaku pencurian karena saksi DAFRIZAL menghubungi saksi dan memberitahukan ada kejadian pemanenan sawit tanpa izin;
- Bahwa saat itu saksi sedang berada dipos satpam;
- Bahwa Terdakwa masuk ke lokasi lahan PT. BTN melalui pintu gerbang;
- Bahwa Terdakwa masuk dengan menggunakan sepeda motor sedangkan sdr. INCIEK masuk dengan mengendarai mobil truk dengan alasan untuk memuat sawit milik pribadi;
- Bahwa lahan sawit PT. BTN memiliki satu pintu gerbang keluar masuk sehingga setiap orang yang masuk harus membuat surat izin masuk dengan menyebutkan kepentingannya;
- Bahwa yang membuat surat izin masuk atas nama sdr. INCIEK sedangkan terdakwa menyusul dengan motor dari belakang;
- Bahwa saksi melihat ada 99 tandan buah sawit didalam mobil truk dan 6 tandan lagi masih berada dibawah.

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN.Psb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengantarkan terdakwa dan sdr. INCEK ke pos satpam perusahaan.
- Bahwa terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan yang diberikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangkan masing masing menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan ini karena saya mengambil buah kelapa sawit milik PT BTN ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 sekira pukul 09.00 Wib, bertempat di lokasi perkebunan Inti PT BTN Air Runding Afdeling A Blok A-VIII, Blok A-IX Jorong Silawai Timur Kenagarian Air Bangis Kecamatan Sungai beremas Kabupaten Pasaman Barat ;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT BTN tersebut lebih kurang 105 (seratus lima) tandan, yang beratnya lebih kurang 2.440 (dua ribu empat ratus empat puluh) kilogram ;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut memanen, tetapi Terdakwa sebelum masuk ke wilayah PT BTN masuk telepon dari mandor Viktor, menyuruh saya untuk menjemput buah sawit dilokasi Afdeling A 8/9 , lalu saya jawab, apakah aman, aman katanya, lalu saya masuk ke wilayah PT BTN setelah buah kelapa sawit selesai dimuat ke mobil ;
- Bahwa Viktor adalah sebagai mandor dan Hendra sebagai tukang muatnya;
- Bahwa buah kelapa sawit tersebut untuk dijual, dan hasilnya dibagi rata dengan Viktor ;
- Bahwa yang mengambil izin masuk adalah sopir yang bernama Inciek;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. BTN tersebut;
- Bahwa mobil yang digunakan untuk mengangkut buah kelapa sawit tersebut adalah milik Terdakwa yang baru dibeli secara kredit;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (ad charge);

Menimbang, bahwa dalam persidangan penuntut umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 105 (seratus lima) tandan buah kelapa sawit;
2. 1 (satu) buah buku mutasi merk OKEY warna biru;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN.Psb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





3. 1 (satu) lembar surat izin masuk lokasi PT. BTN air runding;
4. 1 (satu) lembar data timbangan buah kelapa sawit;
5. 1 (satu) unit mobil Mitsubishi warna kuning dengan nomor polisi BA 8425 AG, dengan nomor rangka FE114E077306, nomor mesin : 4D3 1 G489732;

setelah ditanyakan kepada para saksi dan terdakwa dipersidangan ternyata mereka masing-masing telah membenarkan barang bukti tersebut, maka terhadap barang bukti tersebut akan Hakim menggunakan untuk mendukung dalam pertimbangan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang didengar di persidangan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan, dalam kaitannya satu dengan lainnya Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 sekira pukul 10.00 wib bertempat di Abdeling A 8/9 Jorong Silawai Timur Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat, Terdakwa telah mengambil buah Kelapa Sawit milik PT.BTN (Bina Tani Nusantara);
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 15 Juni 2019 sekira pukul 23.30 wib, sdr. VIKTOR (dalam pencarian) menghubungi terdakwa bersepakat untuk memanen buah sawit milik PT. BTN (Bina Tani Nusantara), dan memuat buah yang telah dipanen untuk dijual dan hasil penjualannya akan dibagi bersama-sama. Sdr. VIKTOR mengatakan akan mencari buruh yang akan memanen;
- Bahwa mendengar hal tersebut akhirnya terdakwa bersepakat dan menyanggupi ide dari sdr. VIKTOR;
- Bahwa keesokan harinya sdr. VIKTOR menghubungi terdakwa dan memberitahukan untuk masuk kelahan kebun milik PT. BTN untuk panen dan memuat sawit;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama sdr. INCIEK (dalam pencarian) dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi warna kuning dengan nomor polisi BA 8425 AG masuk kelahan kebun milik PT. BTN;
- Bahwa sesampainya disana buah sawit sudah dipanen dan buah sawit terkumpul dan siap untuk dimuat kedalam truk, kemudian sdr. HENDRA



dan sdr. INCIEK memuat sawit yang telah dipanen tersebut kedalam bak mobil truck yang dibawa oleh sdr. INCIEK;

- Bahwa saat dalam proses memuat sawit kedalam bak truck, terdakwa pergi berkeliling melihat kebun sawit dan bertemu dengan saksi ROMI dan saksi DAF yang sedang mengontrol kebun milik PT. BTN, karena merasa takut Terdakwa kemudian kembali ketempat memuat sawit;
- Bahwa sekira jarak 200 m (dua ratus meter) dari tempat lokasi pemanenan saksi DAF dan saksi ROMI melihat sdr. VIKTOR dan saksi HENDRA melarikan diri;
- Bahwa setelah sampai dilokasi pemanenan, saksi ROMI dan saksi DAF melihat sdr. INCIEK dan 6 (enam) tandan buah sawit berada dibawah sedangkan 99 (Sembilan puluh sembilan) tandan lagi sudah dimuat didalam truk;
- Bahwa kemudian saksi DAF menghubungi petugas keamanan PT. BTN yaitu saksi YUSDAR dan menyuruh saksi YUSDAR membawa terdakwa dan sdr. INCIEK ke pos pengamanan;
- Bahwa saat berada di pos pengamanan sdr. INCIEK melarikan diri sementara terdakwa beserta mobil truk yang berisi sawit dibawa kekantor polisi untuk diproses;
- Bahwa perbuatan Terdakwa EDWAR bersama-sama dengan sdr. VIKTOR, sdr. HENDRA dan sdr. INCIEK memanen dan mengangkut buah sawit PT. BTN tanpa sepengetahuan dan izin dari pihak PT. BTN (Bina Tani Nusantara) sebagai pemilik buah sawit tersebut;
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa EDWAR bersama-sama dengan sdr. VIKTOR, sdr. HENDRA dan sdr. INCIEK, PT. BTN mengalami kerugian Rp. 3.660.000,- (tiga juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta yuridis tersebut di atas, terdakwa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan Terdakwa, tentunya harus dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 Ayat 1 ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Sesuatu Barang;



3. Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain ;
4. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
5. Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Bersama-Sama;

**Ad. 1. “Barang Siapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*) atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan (*materiale daden*) yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menunjuk pada Terdakwa **EDWAR Pgl DEWAR**, yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Hakim, Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Hakim berpendapat Terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut Hakim unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi secara hukum;

**Ad. 2. “Mengambil Sesuatu Barang”;**

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan mengambil yaitu memindahkan suatu benda dari satu tempat ke tempat lain untuk dikuasainya;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons yang dikutip oleh Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dan Theo Lamintang, S.H. dalam buku *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, halaman 14, bahwa yang dimaksud dengan mengambil ialah membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada dibawah penguasaannya yang nyata, dengan kata lain pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa menurut Hoge Raad yang dikutip oleh Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dan Theo Lamintang, S.H. dalam buku *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, halaman 15, bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, jika benda tersebut berada ditangan pelaku,



walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa menurut doktrin terdapat sejumlah teori tentang bilamana suatu perbuatan mengambil dapat dipandang sebagai telah terjadi, masing masing yaitu: teori Kontreksi mengatakan untuk adanya suatu perbuatan mengambil itu disyaratkan bahwa dengan sentuhan badaniah, pelaku telah memindahkan benda yang bersangkutan dari tempat semula. Teori ablasi mengatakan, untuk selesainya perbuatan mengambil itu diisyaratkan bahwa benda yang bersangkutan harus telah diamankan oleh pelaku. Dan teori aprehensi mengatakan untuk adanya perbuatan mengambil itu diisyaratkan bahwa pelaku harus membuat benda yang bersangkutan berada dalam pengusaana yang nyata;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “barang” (*zaak*) adalah segala apapun yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, hal 105);

Menimbang, bahwa pengertian barang telah mengalami juga proses perkembangannya. Dari arti barang yang berjudul menjadi setiap barang yang menjadi bagian dari kekayaan. Semula barang ditafsirkan sebagai barang - barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak). Tetapi kemudian ditafsirkan sebagai setiap bahagian dari harta benda seseorang. Dengan demikian barang itu harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi dari seseorang (vide Drs.H.A.K. Moch Anwar,SH., *Hukum Pidana Bagian Khusus (kuhp buku II) jilid I – II*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1994, hal 18);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang dikaitkan dengan keterangan Terdakwa diperoleh fakta persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 sekira pukul 10.00 wib bertempat di Abdeling A 8/9 Jorong Silawai Timur Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat, Terdakwa telah mengambil buah Kelapa Sawit milik PT.BTN (Bina Tani Nusantara);

Menimbang, bahwa pada hari sabtu tanggal 15 Juni 2019 sekira pukul 23.30 wib, sdr. VIKTOR (dalam pencarian) menghubungi terdakwa bersepakat untuk memanen buah sawit milik PT. BTN (Bina Tani Nusantara), dan memuat buah yang telah dipanen untuk dijual dan hasil penjualannya akan dibagi bersama-sama. Sdr. VIKTOR mengatakan akan mencari buruh



yang akan memanen mendengar hal tersebut akhirnya terdakwa bersepakat dan menyanggupi ide dari sdr. VIKTOR;

Menimbang, bahwa keesokan harinya sdr. VIKTOR menghubungi terdakwa dan memberitahukan untuk masuk kelahan kebun milik PT. BTN untuk panen dan memuat sawit;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa bersama sdr. INCIEK (dalam pencarian) dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi warna kuning dengan nomor polisi BA 8425 AG masuk kelahan kebun milik PT. BTN;

Menimbang, bahwa sesampainya disana buah sawit sudah dipanen dan buah sawit terkumpul dan siap untuk dimuat kedalam truk, kemudian sdr. HENDRA dan sdr. INCIEK memuat sawit yang telah dipanen tersebut kedalam bak mobil truck yang dibawa oleh sdr. INCIEK;

Menimbang, bahwa saat dalam proses memuat sawit kedalam bak truck, terdakwa pergi berkeliling melihat kebun sawit dan bertemu dengan saksi ROMI dan saksi DAF yang sedang mengontrol kebun milik PT. BTN, karena merasa takut Terdakwa kemudian kembali ketempat memuat sawit;

Menimbang, bahwa sekira jarak 200 m (dua ratus meter) dari tempat lokasi pemanenan saksi DAF dan saksi ROMI melihat sdr. VIKTOR dan saksi HENDRA melarikan diri;

Menimbang, bahwa setelah sampai dilokasi pemanenan, saksi ROMI dan saksi DAF melihat sdr. INCIEK dan 6 (enam) tandan buah sawit berada dibawah sedangkan 99 (Sembilan puluh sembilan) tandan lagi sudah dimuat didalam truk;

Menimbang, bahwa kemudian saksi DAF menghubungi petugas keamanan PT. BTN yaitu saksi YUSDAR dan menyuruh saksi YUSDAR membawa terdakwa dan sdr. INCIEK ke pos pengamanan;

Menimbang, bahwa saat berada di pos pengamanan sdr. INCIEK melarikan diri sementara terdakwa beserta mobil truck yang berisi sawit dibawa ke kantor polisi untuk diproses;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut Hakim unsur "Mengambil Sesuatu Barang" telah terpenuhi secara hukum;

**Ad. 3. "Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah seluruhnya atau sebagiannya bukan milik yang sah secara hukum dari orang yang mengambil barang tersebut;





Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons, yang dikutip oleh Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dan Theo Lamintang, S.H. dalam buku *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, halaman 23, tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti dalam persidangan diperoleh fakta hukum bahwa 105 (seratus lima) tandan buah kelapa sawit tersebut adalah milik PT. BTN (Bina Tani Nusantara) dimana Terdakwa tidak mempunyai hak atas kepemilikan 105 (seratus lima) tandan buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut Hakim unsur “Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain” telah terpenuhi secara hukum;

**Ad. 4. “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”**

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya niat (*mens rea*) dari pelaku tindak pidana untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dengan melawan hukum dan kepatutan yang ada dan hidup ditengah-tengah masyarakat. Perbuatan mengambil tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan si pemilik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan maksud untuk memiliki” cukuplah dibuktikan apakah saat pelaku mengambil barang tersebut sudah memiliki maksud untuk memiliki atau tidak. Yang dimaksud dengan Melawan Hukum (*Onreumatige daad*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subyectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum (*in strijd is met des daders recht-plicht*) atau bertentangan dengan kesusilaan (*tegen de geode zeden*) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat (*wat indruisch tegen de einschen van de moraal of het naatschappelijk verkeer*). Menurut hukum seseorang memiliki hak untuk tidak dirugikan kepentingannya oleh orang lain dan orang tersebut berhak melindungi hak-hak secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti dalam persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 sekira pukul 10.00 wib bertempat di Abdeling A 8/9 Jorong Silawai Timur Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat, Terdakwa



bersama-sama dengan sdr. VIKTOR, sdr. HENDRA dan sdr. INCIEK telah mengambil buah Kelapa Sawit milik PT.BTN (Bina Tani Nusantara);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa EDWAR bersama-sama dengan sdr. VIKTOR, sdr. HENDRA dan sdr. INCIEK memanen dan mengangkut buah sawit PT. BTN tanpa sepengetahuan dan izin dari pihak PT. BTN (Bina Tani Nusantara) sebagai pemilik buah sawit tersebut;

Menimbang, bahwa Akibat perbuatan terdakwa EDWAR bersama-sama dengan sdr. VIKTOR, sdr. HENDRA dan sdr. INCIEK, PT. BTN mengalami kerugian Rp. 3.660.000,- (tiga juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut Hakim unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” telah terpenuhi secara hukum;

**Ad. 5. “Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Bersama-Sama”**

Menimbang, bahwa dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama yakni pencurian harus dilakukan oleh dua orang atau lebih secara kerja sama fisik maupun psychish (vide Drs.H.A.K. Moch Anwar,SH., *Hukum Pidana Bagian Khusus (kuhp buku II) jilid I – II*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 4794, hal 22);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” (*twee of meer verenigde personen*), dalam dogmatika hukum pidana dinamakan *convengentiedelict*, yaitu delik yang terjadi jika semua pelaku terfokus mencapai satu tujuan tertentu (Jan Remmelink, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 320-321), tanpa melihat awal timbulnya niat dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang dikaitkan dengan keterangan Terdakwa diperoleh fakta persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 sekira pukul 10.00 wib bertempat di Abdeling A 8/9 Jorong Silawai Timur Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat, Terdakwa bersama-sama dengan sdr. VIKTOR, sdr. HENDRA dan sdr. INCIEK telah mengambil, memuat dan mengangkut buah Kelapa Sawit milik PT.BTN (Bina Tani Nusantara);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut Hakim unsur “Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Bersama-Sama” telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal oleh Penuntut Umum telah terpenuhi



maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Hakim tidak menemukan pada diri Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/ peniadaan pidana, baik berupa alasan pemaaf dari kesalahan maupun alasan pembenar dari tindakan yang dapat membebaskan atau melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP (Undang-Undang No 8 tahun 1981) kepada Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan perbuatan tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan Pidana Pasal 363 Ayat 1 ke-1 dan ke-4 KUHP sehingga Terdakwa haruslah dijatuhi Pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguter verletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat *Kemanusiaan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, *Edukatif*, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, *Keadilan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat. Maka Hakim dalam menjatuhkan hukuman mempertimbangkan agar Terdakwa setidaknya masih ada terbuka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya selain itu agar perbuatan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terulang kembali dan mengingat Terdakwa mengakui perbuatannya serta menunjukkan rasa penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali, maka menurut Hakim dengan segala pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa, serta dapat memiliki efek jera bagi Terdakwa sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa tujuan penegakan hukum bukan menerapkan hukum, melainkan mencapai ketertiban, kedamaian, ketentraman dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil. Karena itu, seyogyanya penegak hukum benar-benar memperhatikan "*langkah-langkah sosial*" yang ditempuh dalam menyelesaikan suatu pelanggaran hukum. (vide Prof. Dr. Bagir Manan, SH, MCL, *Restorative Justice (suatu pengenalan)*, Varia Peradilan Nomor 247 Tahun XXI Juni 2007);

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan dilandasi alasan yang cukup dan sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP (Undang-undang No 8 tahun 1981) serta Pasal 33 Ayat (1) KUHP, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa masih dalam lingkup Pasal 193 Ayat (2) huruf b jo Pasal 21 Ayat (4) KUHP, serta Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Hakim mempunyai cukup alasan menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan dalam perkara ini maka sebagaimana ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHP untuk selanjutnya Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 105 (seratus lima) tandan buah kelapa sawit, 1 (satu) buah buku mutasi merk OKEY warna biru, 1 (satu) lembar surat izin masuk lokasi PT. BTN air runding, dan 1 (satu) lembar data timbangan buah kelapa sawit. dikembalikan kepada pemiliknya

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN.Psb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang sah yaitu **PT. BTN (Bina Tani Nusantara)** melalui saksi **Ir. DAFRIZAL LUBIS Pgl DAF** dan akan ditetapkan kemudian sebagaimana tercatum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi warna kuning dengan nomor polisi BA 8425 AG, dengan nomor rangka FE114E077306, nomor mesin : 4D3 1 G489732 dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa EDWAR Pgl DEWAR dan akan ditetapkan kemudian sebagaimana tercatum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara, dan akan ditetapkan kemudian sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat 1 ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa **EDWAR Pgl DEWAR** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (Lima) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 105 (seratus lima) tandan buah kelapa sawit;
  - 1 (satu) buah buku mutasi merk OKEY warna biru;
  - 1 (satu) lembar surat izin masuk lokasi PT. BTN air runding;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar data timbangan buah kelapa sawit.

**Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT. BTN (Bina Tani Nusantara) melalui saksi Ir. DAFRIZAL LUBIS Pgl DAF;**

- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi warna kuning dengan nomor polisi BA 8425 AG, dengan nomor rangka FE114E077306, nomor mesin : 4D3 1 G489732.

**Dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa EDWAR Pgl DEWAR;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 oleh **RAMLAH MUTIAH, S.H.** sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **ROSMAIZONI** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh **RUDI FERNANDES, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasaman Barat serta dihadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**ROSMAIZONI**

**RAMLAH MUTIAH, S.H.**